PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN **NOMOR 4 TAHUN 2000**

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PERAIRAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 016/1838/SJ, tanggal 11 Agustus 1999, perihal Penataan Dinas Pekerjaan Umum pada Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu membentuk Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undangnomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 37);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Kepala Daerah (Lembaran Negara tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441):
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3445);

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelengaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedonam Organisasi Dinas Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 13. Keputusan Mentri Dalan Megeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan wilayah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.
- 16. Keputusan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11/DPRD-LS/1999 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyar Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lampung Selatan.

- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lampung Selatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lampung Selatan.
- h. Pengairan adalah suatu pembinaan atas air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alami maupun yang telah diusahakan oleh manusia.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Pekerjaan Umum Pengairan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam Pekerjaan Umum Pengairan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Propinsi Lampung.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan pelayanan dibidang pengairan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksana pembangunan dibidang pengairan berdasarkan kebijaksanaan yang dietapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berrlaku.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekejaan Umum Pengairan terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pembangunan;
 - 4. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
 - 5. Seksi Bina Manfaat;
 - 6. Cabang Dinas;
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas bertugas memimpin Dinas Pekejaan Umum Pengairan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berdaya guna dan behasil guna, melaksanakan kerjasama dan koordinasi dibidang tugasnya dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya.

Bagian ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, peralatan dan perbaikan, hubungan masyarakat, surat menyurat, protokol serta pembuatan laporan Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelangarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran Dinas, pelaporan serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan dan perbekalan, rumah tangga, penyusunan pedoman, dokumentasi serta perpustakaan;

c. Penyajian data, informasi, hubungan masyarakat, dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usah tediri dari:

- 1. Urusan umum;
- 2. urusan Kepegawaian;
- 3. Urusan Peralatan dan perbekalan.

Pasal 11

- (1) Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor maupun inventarisasi serta pengelolaan administrasi keuangan dinas.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan tata laksana, dokumentasi dan kepustakaan, menyajikan data dan nformasi, serta hubungan masyarakat.
- (3) Urusan peralatan dan perbekalan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan, melaksanakan tata usaha barang, pengadaan, pembinaan penggunaan, pergudangan, pemeliharaan, dislokasi dan distribusi barang dan peralatan, penghapusan peralatan, serta pelaksanaan inventarisasi.

Bagian Kempat Seksi Pembangunan

Pasal 12

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, dibidang pembangunan pengairan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud Pasal 12 peraturan daerah ini, Seksi pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan survey, penelitian dan pemetaan, rencana teknis dan program pelaksanaan;
- b. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta pembangunan jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai;
- c. pemantauan dan evaluasi dampak serta manfaat pembangunan pengairan.

Pasal 14

Seksi pembangunan terdiri dari:

- 1. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
- 2. Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
- 3. Sub Seksi Rehabilitasi;

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan survey, pemetaan, perencanaan teknis, penelitian dan penyelidikan, studi kelayakan dan amdal, pemantauan dan evaluasi dampak serta manfaat pembangunan pengaian.
- (2) Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengawasan, pengendaliaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi, sungai rawa serta pantai.
- (3) Sub Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas menyusun program pelaksanaan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan perbaikan jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai.

Bagian kelima Seksi Operasi dan Pemelihaaan

Pasal 16

Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan di bidang operasi dan pemeliharaan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Operasi dan pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasi serta pemeliharaan pengairan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data dan penelitian penggunaan air, sumber air serta inventarisasi bangunan pengairan;
- c. Pengelolaan hidrologi dan pengendalian kualitas air;
- d. Pengelolaan penerapan IPAIR;
- e. Pelaksanaan penanggulangan akibat bencana alam.

Pasal 18

Seksi Operasi dan pemeliharaan terdiri dari :

- 1. Sub Seksi Operasi;
- 2. Sub Seksi Pemeliharaan
- 3. Sub Seksi IPAIR

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan tata laksana, penelitian di bidang operasi, hidrologi dan hidrometri, pengawasan dan pengendalian kualitas air dan sumber air, kegiatan operasi tata tanam, serta menyiapkan bahan kegiatan panitia pengairan.
- (2) Sub seksi pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pengairan, inventarisasi kondisi bangunan pengairan serta penanggulangan akibat bencana alam.
- (3) Sub Seksi IPAIR mempunyai tugas melaksanakan program, pendataan dan dokumentasi, inventarisasi serta pengelolaan penerapan IPAIR.

Bagian Keenam Seksi Bina Manfaat

Pasal 20

Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan di bidang Bina Manfaat.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Manfaat memiliki fungsi :

- a. Pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah serta jaringan tersier;
- b. Pengelolaan perizinan pengawasan air dan sumber air, serta rekomendasi perizinan penambangan bahan galian golongan c pada alur sungai;
- c. Pembinaan, pelatihan dan penyuluhan pengairan, pemantaun dan evaluasi pemanfaatan, serta dampak pembangunan perairan.

Pasal 22

Seksi Bina Manfaat terdiri dari:

- 1. Sub Seksi Pengairan Pedesaan.
- 2. Sub Seksi Perizinan.
- 3. Sub Seksi Penyuluhan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pengairan Pedesaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil/ irigasi pedesaan, irigasi air tanah serta jaringan tersier.
- (2) Sub Seksi Perizinan memiliki tugas melaksanakan pendataan, dokumentasi, inventarisasi, perizinan, pengawasan pembangunan air permukaan dan sumber air, rekomendasi perizinan serta pengawasan penambangan bahan galian golongan c pada alur sungai.
- (3) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksnakan pembinaan, pelatihan dan penyuluhan pengairan terhadap para pengelola serta pemanfaat pengairan.

Bagian Ketujuh Cabang Dinas

Pasal 24

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Cabang Dinas dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh kelompok seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas ususl Sekretaris Kabupaten.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS), baik intern maupun ekstern untuk kesatuan gerak sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara sebaik-baiknya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat).

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Bupati dengan memperhatikan petunjuk teknis dan petunjuk operasional.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pembantu yang berada di lingkungan Dinasnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda Pada tanggal 7 Februari 2000

PEJABAT BUPATI LAMPUNG SELATAN

Drs. OEMARSONO

Diundangkan di Kalianda Pada tanggal 14 Februari 2000

SEKRETARIS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Hi. NADJAMUDDIN, SH., MM. Pembina Tingkat I NIP 460013173

LEMBARAN DAERAH KEBUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2000